

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya di Kota Pagar Alam per 30 Desember 2022 semua Harga Stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Saran ke Pemerintah Pusat untuk dapat menstabilkan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya serta sewaktu-waktu untuk diadakan Operasi Pasar di Tingkat Daerah dengan Tujuan Membantu Perekonomian rakyat di tingkat bawah dan menengah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 127 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, tanggal 31 Maret 2022

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2022 tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, tanggal 22 April 2022.

3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penetapan Peta jalan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024, tanggal 24 Mei 2022

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dasar Arah Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 500/4825/SJ dan Nomor : 500/2316/SJ Tahun 2022 tentang Penyaluran Belanja Tak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Badan Keuangan Daerah telah menganggarkan Belanja Subsidi Operasi Pasar yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan Harga barang kebutuhan pokok dan untuk menjaga stabilitas perekonomian di kota Pagar Alam, maka sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500,05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu di bentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.